



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

#### **NOMOR 13 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PASAR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya perekonomian daerah di sektor perdagangan dan beraneka ragamnya fungsi dan sifat Pasar, maka perlu meninjau dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 tahun 2001 tentang Retribusi Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDNERENG RAPPANG TENTANG  
RETRIBUSI PASAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
5. Pasar adalah suatu sarana umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi/ barang dagangan;
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi pasar selanjutnya disebut retribusi adalah sejumlah pembayaran uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar;
8. Biaya sewa adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna sebagai pengganti biaya penyusutan nilai bangunan;
9. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar untuk kegiatan transaksi barang dan jasa yang terdiri atas kios, gardu, pelataran dan los;

**BAB II**

**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Nama Retribusi yang dipungut disebut retribusi pasar.
- (2) Obyek retribusi adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios, los, gardu, pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang serta fasilitas Mandi Cuci Kakus dan sarana parkir tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Sewasta.
- (3) Subyek retribusi yaitu setiap orang dan atau badan yang menyewa atau memanfaatkan jasa/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah pada pasar-pasar dan kawasan pasar dalam daerah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**KLASIFIKASI PASAR**

**Pasal 4**

- (1) Pasar-pasar yang ada dalam daerah diklasifikasikan, sebagai berikut :
  - a. Pasar Tipe A
  - b. Pasar Tipe B
  - c. Pasar Tipe C
  - d. Pasar Tipe D
- (2) Pasar Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Pasar Pangkejene;
  - b. Pasar Rappang;
  - c. Pasar Tanrutedong.
- (3) Pasar Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pasar Amparita.
- (4) Pasar Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Pasar Bilokka;
  - b. Pasar Lawawoi;
  - c. Pasar Baranti;
  - d. Pasar EmpagaE
  - e. Pasar Lancirang;
  - f. Pasar Otting.
- (5) Pasar Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Pasar Lise;
  - b. Pasar Wanio;
  - c. Pasar WetteE;
  - d. Pasar Massepe;
  - e. Pasar Manisa;
  - f. Pasar Bila;
  - g. Pasar Batu.

**BAB V**  
**BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang dan / atau badan yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan fasilitas pasar.
- (2) Calon pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

**Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), yang bersangkutan / calon pengguna :

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
  - b. Bersedia membayar Uang Kunci untuk pasar tipe A sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) perda ini;
  - c. Bersedia membayar uang kontrak tahunan bagi pasar tipe A, B, C, dan D sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
  - d. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang berlaku dalam pengelolaan pasar;
- (2) Uang Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b adalah merupakan biaya yang dibebankan kepada calon pengguna sebagai bentuk dukungan investasi yang dihitung dari sebagian nilai bangunan.
  - (3) Besarnya Uang Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
    - a. Kios Lt I Rp. 780.000 / meter<sup>2</sup>
    - b. Kios Lt II Rp. 780.000 / meter<sup>2</sup>
    - c. Los Rp. 520.000 / meter<sup>2</sup>
    - d. Pelataran Rp. 70.000 / meter<sup>2</sup>
  - (4) Pengguna jasa pasar yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi pengusaha ekonomi lemah dan menengah.
  - (5) Tatacara dan syarat-syarat perolehan hak menggunakan fasilitas pasar akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi pemohon / Calon pengguna pasar yang memenuhi persyaratan, diberikan hak penggunaan fasilitas pasar.
- (2) Hak penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Hak penggunaan fasilitas pasar berakhir apabila :
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Mempunyai tunggakan pembayaran kontrak selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal pembayaran yang diharuskan.
  - d. Fasilitas yang diberikan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya.
  - e. Adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah mengenai peruntukan fasilitas pasar;
- (4) Dalam hal pemegang hak pengguna fasilitas pasar meninggal dunia, maka haknya beralih kepada ahli waris sepanjang ahli waris yang bersangkutan menggunakan fasilitas tersebut sesuai peruntukannya serta memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- (5) Selain peralihan hak penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang hak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain.
- (6) Tatacara dan Prasyarat peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengguna yang telah memperoleh persetujuan penggunaan fasilitas pasar dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, diberikan bukti hak penggunaan fasilitas pasar.

- (2) Pemegang bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebani biaya kontrak tahunan.
- (3) Pemegang bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak untuk memperoleh tempat kembali, apabila pasar dipindahkan dan / atau diadakan renovasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 9**

Setiap pengguna fasilitas pasar dilarang menambah, mengubah dan/atau mendirikan bangunan baru dalam pasar tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

### **BAB VI**

#### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, yang meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan, keamanan, operasional dan pemeliharaan, pengadaan karcis/kartu pasar dan uang pinjaman, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur tarif terdiri dari :
  - a. Kontrak Tahunan
  - b. Retribusi Harian

#### **Pasal 11**

- (1) Kontrak Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dikenakan untuk fasilitas sebagai berikut :
  - a. Kios, los dan gardu pada Pasar type A, B, C dan D; dan
  - b. Pelataran pada Pasar Type A;
- (2) Retribusi harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dikenakan untuk Pelataran pada Pasar Klasifikasi type B, C dan D.
- (3) Selain terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga dipungut retribusi untuk pemakaian fasilitas mandi cuci kakus, parkir kendaraan dan jasa kebersihan pasar.

### **BAB VII**

#### **CARA PENGUKURAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 12**

Besarnya tarif retribusi pasar diukur berdasarkan klasifikasi pasar serta luas dan jenis fasilitas pasar.

### **BAB VIII**

#### **BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 13**

- (1) Besarnya kontrak tahunan untuk kios, los dan pelataran pada Pasar Tipe A adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Besarnya kontrak tahunan dan retribusi harian untuk kios, los, gardu dan pelataran untuk Pasar Tipe B, C, dan D adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), parkir kendaraan dan jasa kebersihan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN PENAGIHAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

Retribusi pasar di pungut dalam wilayah daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (2) Tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyeteroran serta tanda bukti pembayaran Retribusi, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemungutan Retribusi untuk pelataran pada pasar tipe B, C, dan D dilakukan dengan Retribusi Harian.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, dan seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor di kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pembayaran retribusi atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya di setor ke Kas Daerah secara Bruto.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengguna fasilitas pasar yang tidak melakukan pembayaran sepenuhnya setelah tanggal jatuh tempo dikenakan pembayaran sesuai jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Keterlambatan pembayaran uang kontrak selama 3 bulan termasuk denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fasilitas pasar yang digunakan oleh penghuni dinyatakan ditutup dan haknya sebagai pengguna jasa pasar batal / berakhir dengan sendirinya.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-( Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang mengubah atau menambah fasilitas pasar tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 ( tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 45.000.000. ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2001 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 15 Agustus 2008

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**H. ANDI RANGGONG**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 19 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. H. HASANUDDIN SYAFI UDDIN, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 13**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perubahan system penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan penguatan pemerintahan di tingkat Kabupaten/kota, secara logis menciptakan tuntutan penyediaan sumber-sumber pendanaan yang berimbang dengan beban urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten.

Salah satu sumber pendapatan yang potensial diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan adalah retribusi pelayanan pasar. Oleh karena itu sangat penting dukungan penguatan pendapatan dari objek-objek retribusi yang dipungut sebagai imbalan pemakaian jasa fasilitas di pasar.

Bahwa besaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga tidak mampu menutupi beban biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyediaan fasilitas dan operasionalisasi pasar serta biaya investasi khususnya terhadap pembangunan Pasar Pangkajene, Rappang dan Tanru Tedong. Untuk itu dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan sebagai konsekuensi logis dari perubahan-perubahan dimaksud.

Selain itu, dalam rangka penguatan otonomi Desa maka khusus Pasar Type D yang berada di wilayah Desa dapat diserahkan kepada Desa setelah mendapat persetujuan DPRD sepanjang sesuai perasayarat, mekanisme dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undang mengenai penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada pemerintahan desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 22  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR**

**BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TYPE A**

**I. PASAR PANGKAJENE**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>LUAS</b>	<b>KONTRAK / TAHUN (Rp)</b>
1	Kios LT I (3,4 x 5 m)	17	3,465,000,-
2	Kios LT I (2,5 x 3,5 m)	8,75	2,269,000,-
3	Kios LT I (3,5 x 5 m)	17,5	3,538,000,-
4	Kios LT I (4 x 6,45 m)	25,8	4,741,000,-
5	Kios LT II (3,4 x 5 m)	17,5	3,338,000,-
6	Los LT I (2 x 3 m)	6	1,300,000,-
7	Los LT I (2 x 2,75 m)	5,5	1,250,000,-
8	Los LT I (2 x 2,25 m)	4,5	1,150,000,-
9	Los LT I (1,5 x 3 m)	4,5	1,150,000,-
10	Los LT I (2 x 2,7 m)	5,4	1,240,000,-
11	Los LT I (2 x 2 m)	4	1,100,000,-
12	Los LT I (1,7 x 2,4 m)	4,08	1,108,000,-
13	Los LT I (1,5 x 1,5 m)	2,25	925,000,-
14	Los LT I (1,5 x 2,5 m)	3,75	1,075,000,-
15	Los LT I (1,5 x 2,25 m)	3,38	1,038,000,-
16	Los LT II (2 x 2,5 m)	4,5	1,150,000,-
17	Pelataran Basah (1 x 1,5 m)	1,5	468,000,-
18	Pelataran Basah (1,5 x 1,5 m)	2,25	501,000,-
19	Pelataran Kering (1,5 x 1,5 m)	2,25	501,000,-
20	Pelataran Kering (1,5 x 2 m)	3	535,000,-
21	Pelataran Kering (2 x 2 m)	4	580,000,-
22	Pelataran Kering (2 x 3 m)	6	670,000,-
23	Pelataran Kering (1,5 x 3 m)	4,5	603,000,-
24	Pelataran Kering (2 x 2,5 m)	5	625,000,-
25	Pelataran LT II (2 x 2 m)	4	580,000,-

**II. PASAR RAPPANG**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>LUAS</b>	<b>KONTRAK / TAHUN (Rp)</b>
1	Kios A1 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,740,000,-
2	Kios A1 Menghadap Kedalam (3 x 4 m)	12	2,540,000,-
3	Kios A2 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,740,000,-
4	Kios A2 Menghadap Kedalam (3 x 4 m)	12	2,540,000,-
5	Kios A3 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,740,000,-
6	Kios A3 Menghadap Kedalam (3 x 4 m)	12	2,540,000,-
7	Kios A4 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,740,000,-
8	Kios A4 menghadap Kedalam (3 x 4 m)	12	2,540,000,-
9	Los Basah (1,5 x 1,5 m)	2,25	925,000,-
10	Los Kering (1,7 x 3,25 m)	5,25	1,225,000,-
11	Pelataran Basah (1,5 x 1,5 m)	2,25	501,000,-
12	Pelataran Kering (1,5 x 1,5 m)	2,25	501,000,-

**III. PASAR TANRU TEDONG**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>LUAS</b>	<b>KONTRAK/ TAHUN (Rp)</b>
1	Kios LT I (4 x 6 m)	24	4,480,000,-
2	Kios LT I (3 x 4 m)	12	2,740,000,-
3	Kios LT I (3 x 3,5 m)	10.5	2,523,000,-
4	Kios LT I (2,5 x 3 m)	7.5	2,100,000,-
5	Kios LT I (2,3 x 4 m)	9.2	2,334,000,-
6	Kios LT II (2,7 x 4 m)	10.8	2,566,000,-
7	Kios LT II (2,7 x 3,25 m)	8.8	2,276,000,-
8	Los Kering (2 x 2 m)	4	1,100,000,-
9	Los Kering (1,5 x 2 m)	3	1,000,000,-
10	Los Kering (2 x 2,5 m)	5	1,200,000,-
11	Los Basah (1,5 x 1,5 m)	2.25	925,000,-
12	Los Basah (1,2 x 2 m)	2.4	940,000,-
13	Pelataran Basah (1,2 x 1,2 m)	1.44	465,000,-
14	Pelataran Basah (1,5 x 1,5 m)	2.25	501,000,-
15	Pelataran Kering (1,2 x 1,2 m)	1.44	465,000,-
16	Pelataran Kering (1,5 x 2 m)	3	535,000,-
17	Pelataran Kering (1,5 x 1,5 m)	2.25	501,000,-
18	Pelataran Kering LT II (2 x 2 m)	4	580,000,-
19	Pelataran Kering LT II (1 x 2 m)	2	490,000,-

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,****H. ANDI RANGGONG**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

**BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TYPE B, C DAN D**

**I. PASAR TYPE B**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>KONTRAK/TAHUNAN (Rp)</b>	<b>RETRIBUSI HARIAN (Rp)</b>
1	Kios	787.000,- / petak	-
2	Los	311.000,- / petak	-
3	Gardu	311.000,- / petak	-
4	Pelataran	-	1.000,- / meter2

**II. PASAR TYPE C**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>KONTRAK/TAHUNAN (Rp)</b>	<b>RETRIBUSI HARIAN (Rp)</b>
1	Kios	574.000,- / petak	-
2	Los	218.000,- / petak	-
3	Gardu	218.000,- / petak	-
4	Pelataran	-	1.000,- / meter2

**III. PASAR TYPE D**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>KONTRAK/TAHUNAN (Rp)</b>	<b>RETRIBUSI HARIAN (Rp)</b>
1	Los	130.000,- / petak	-
2	Gardu	130.000,- / petak	-
3	Pelataran	-	1.000,- / meter2

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**H. ANDI RANGGONG**

**BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK FASILITAS MCK  
PERPARKIRAN DAN JASA KEBERSIHAN**

1. Penggunaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang ada di pasar, dikenakan Retribusi tiap kali perorang sebagai berikut :
  - a. Mandi atau cuci Rp. 1.500 / orang
  - b. Buang Air Besar / Kecil Rp. 500 / orang
  
2. Penggunaan Halaman Pasar sebagai sarana parkir kendaraan dan bongkar muat dikenakan tarif sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Roda Enam Rp. 4.000 / hari
  - b. Kendaraan Roda Empat Penghuni Rp. 2.000 / hari
  - c. Kendaraan Roda Empat Pengunjung Rp. 1.000 / Parkir
  - d. Kendaraan Roda Tiga Rp. 500 / Parkir
  - e. Kendaraan Roda Dua Rp. 500 / Parkir
  
3. Jasa Kebersihan Pasar Rp. 200 / Hari Pasar / petak

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**H. ANDI RANGGONG**